



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya pembangunan yang berkelanjutan dari periode ke periode, dan mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Pada tahun 2020-2024 Indonesia memiliki beberapa target pembangunan diantaranya, yaitu memperkuat aspek ekonomi untuk menunjang pertumbuhan, pengelolaan sumber daya ekonomi seperti: pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, revolusi mental serta moral dan meningkatkan unsur kebudayaan. Memperkuat dan membangun infrastruktur, memperbaiki lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (kemenkeu.go.id).”

Namun pada awal tahun 2020 hingga saat ini, Indonesia mengalami pandemi *Covid-19* yang memberikan beberapa pengaruh yang menghambat pembangunan nasional. Penyebaran *Covid-19* ini memberikan dampak negatif yang cukup signifikan. Hampir diseluruh sektor terdampak, tidak hanya pada sektor kesehatan saja, namun sampai pada sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan kemudian berimbas pada perekonomian. Jika perekonomian negara terhambat maka akan mempengaruhi penerimaan negara. Penerimaan negara nilainya akan melemah, jika perekonomian negara mengalami kondisi yang tidak baik, sehingga pada akhirnya menghambat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Pembangunan nasional pastinya membutuhkan dana yang jumlahnya tidak sedikit dalam merealisasikan pembangunan tersebut, agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan juga anggaran yang sudah di buat. Dalam kondisi pandemi seperti ini dilakukannya perubahan target APBN 2020 yang telah ditandatangani oleh Presiden yang tercantum dalam Perpres No. 72

tahun 2020, dan menjadi aturan turunan yang memuat perubahan postur dan rincian APBN 2020 sebagai turunan Perpres No.54 Tahun 2020 yang terbit sebagai antisipasi pandemi Corona atau *Covid-19*. Berikut merupakan Target dan Realisasi perubahan anggaran dan biaya tahun 2020.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Anggaran dan Biaya Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap anggaran
A. PENDAPATAN NEGARA & HIBAH			
I. Penerimaan Perpajakan	1.404.507.505.722.000	1.285.136.317.135.790	91,50%
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	294.140.953.906.000	343.814.209.832.563	116,89%
III. Penerimaan Hibah	1.300.000.000.000	18.832.815.220.624	1448,68%
Jumlah Pendapatan Negara	1.699.948.459.628.000	1.647.783.342.188.980	96,93%
B. BELANJA NEGARA			
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.975.240.206.353.000	1.832.950.921.019.890	92,80%
II. TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA	763.925.645.050.000	762.530.176.156.179	99,82%
Jumlah Belanja Negara	2.739.165.851.403.000	2.595.481.097.176.070	94,75%
C. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	- 1.039.217.391.725.000	- 947.697.754.987.089	91,19%

Sumber: Kemenkeu.go.id (2020)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat dalam pos belanja negara realisasinya sebesar Rp.2.595,4 triliun dengan persentase sebesar 94,75% terhadap nilai anggaran. sedangkan anggaran yang dibuat sebesar Rp.2.739,16 triliun. Nilai realisasi belanja negara lebih kecil dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam pos pendapatan negara jumlah yang telah dianggarkan untuk pendapatan negara sebesar Rp.1.699,94 triliun, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp.1.647,78 triliun dengan nilai persentase sebesar 96,93% terhadap nilai anggaran.

“Penerimaan negara dapat berasal dari beberapa sumber, salah satu penerimaan negara yang jumlahnya paling tinggi berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1).”
 “Fungsi pajak di dalam negara sangat penting yaitu sebagai pemasok utama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pada suatu negara termasuk di Indonesia, terbukti dari proyeksi realisasi penerimaan pendapatan Negara Indonesia pada tahun 2020 dari pajak mencapai Rp. 1.285,13 triliun dengan persentase sebesar 91,5% terhadap nilai anggaran, sedangkan proyeksi penerimaan

pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hanya mencapai Rp 343,81 triliun dengan persentase sebesar 116,89% terhadap nilai anggaran, dan penerimaan dari hibah sebesar Rp 18,8 triliun dengan nilai persentase sebesar 1448,68% terhadap nilai anggaran.” Dengan kata lain bahwa penerimaan negara jumlahnya paling besar, berasal dari pajak. Menurut lembaga pemungutnya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. “Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Pajak pusat terdiri dari beberapa jenis, yaitu pajak pertambahan nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak bea materai (pajak.go.id).” Berbeda dengan pajak daerah, menurut “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Hampir dari seluruh bagian wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya dari pajak daerah. Pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pajak tingkat provinsi dan pajak tingkat kabupaten/kotamadya (Rosalina, 2008), dalam (Sarlina, dkk, 2019).”

Hal ini sejalan dengan adanya otonomi daerah yang merupakan kewenangan bagi daerah otonom untuk menyelenggarakan, mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya dengan persetujuan pemerintah pusat (Barus, 2016) dalam (Sarlina, dkk, 2019). “Salah satu penerimaan daerah bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan objek pajaknya adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda sarana transportasi umum (BapendaJabarProv.go.id, 2017).” “Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini dipungut di Kantor SAMSAT. Kantor SAMSAT ini melibatkan tiga instansi penting pemerintahan yaitu, Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa

Raharja.” Beberapa tahun terakhir jumlah kendaraan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Berikut merupakan tabel pertumbuhan jumlah kendaraan di Indonesia tahun 2018-2020.

Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Tahun 2018-2020

Jenis Kendaraan	2018	2019	2020
Mobil Penumpang	14,83 juta unit	15,59 juta unit	15,79 juta unit
Mobil Bis	222,87 ribu unit	231 ribu unit	231,36 ribu unit
Mobil Barang	4,79 juta unit	5,02 juta unit	5,08 juta unit
Sepeda Motor	106,65 juta unit	112,77 juta unit	115,02 juta unit
Jumlah	126,50 juta unit	133,61 juta unit	136,13 juta unit

Sumber: BPS.go.id

Dalam Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat kendaraan bermotor yang berisikan mobil penumpang sebesar 14,83 juta unit, mobil bis sebanyak 222.87 ribu unit, mobil barang sebanyak 4,79 juta unit, dan sepeda motor sebanyak 106,65 juta unit, sehingga jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2018 adalah 126,50 juta unit kendaraan. Tahun 2019, terdapat kendaraan bermotor yang berisikan mobil penumpang sebanyak 15,59 juta unit, mobil bis 231 ribu unit, mobil barang 5,02 juta unit, dan sepeda motor sebanyak 112,77 juta unit, sehingga jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2019 adalah 133,61 juta unit kendaraan. Dan pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor yang berisikan mobil penumpang sebesar 15,79 juta unit, mobil bis sebesar 231,36 ribu unit, mobil barang sebanyak 5,08 juta unit, dan sepeda motor sebesar 115,02 juta unit, sehingga jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 sebesar 136,13 juta unit. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel penelitian di daerah Cikarang, yang mana termasuk kedalam wilayah Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bekasi. Berikut adalah data jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020.

Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Wilayah	2018	2019	2020
Kab. Bogor	1.608.457	1.668.062	1.625.896
Kab. Sukabumi 1	364.302	377.393	364.200
Kab. Sukabumi 2	168.371	173.852	166.362
Kab. Cianjur	448.412	465.861	459.151
Kab. Karawang	863.538	886.616	850.130
Kab. Purwakarta	313.590	322.646	306.053
Kab. Subang	449.642	462.379	442.499
Kota Cirebon	188.633	189.435	172.781
Kab. Cirebon 1	475.481	490.364	475.172
Kab. Cirebon 2	232.353	243.443	236.844
Kab. Indramayu 1	366.284	376.812	367.508
Kab. Indramayu 2	165.722	166.462	160.462
Kab. Kuningan	331.949	345.121	336.360
Kota Bandung 1	621.377	622.863	561.047
Kota Bandung 2	605.141	604.864	547.291
Kota Bandung 3	512.154	519.528	460.464
Kab. Bandung Barat	625.974	647.944	616.259
Kab. Bandung 1	519.360	540.129	511.972
Kab. Bandung 2	584.904	605.984	577.994
Kab. Sumedang	306.661	317.077	310.779
Kab. Garut	427.567	440.531	429.820
Kota Tasikmalaya	246.845	254.063	241.193
Kab. Tasikmalaya	298.263	312.056	306.657
Kab. Ciamis	285.400	291.184	278.028
Kab. Pangandaran	91.952	93.523	899.944
Kota Cimahi	315.925	321.065	293.563
Kota Banjar	70.384	71.225	67.128
Kab. Majalengka	370.096	380.266	368.407
Kota Depok 1	785.598	796.513	761.042
Kota Depok 2	391.076	400.026	374.199
Kota Bekasi	1.609.441	1.614.965	1.533.880
Kab. Bekasi	1.516.084	1.552.845	1.488.985
Kota Bogor	478.880	488.284	459.212

Kota Sukabumi	126.327	129.226	119.444
Total	16.766.143	17.172.607	16.360.726

Sumber: Opendata.jabarprov.go.id (2018-2020)

Berdasarkan Tabel 1.3 jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di wilayah Jawa Barat dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2018 sebanyak 16.766.143 unit kendaraan, tahun 2019 sebanyak 17.172.607 unit kendaraan, dan tahun 2020 sebanyak 16.360.726 unit kendaraan. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat, sedangkan pada tahun 2020 terdapat penurunan jumlah kendaraan bermotor. Pada penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Cikarang, jumlah kendaraan pada tahun 2018 sebanyak 1.516.084 unit kendaraan, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 1.552.845 unit kendaraan, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.488.985 unit kendaraan. Penurunan jumlah kendaraan bermotor ini juga mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Adanya faktor yang dapat menjadi penyebab turunnya jumlah kendaraan di Provinsi Jawa Barat salah satunya adalah mutasi kendaraan. Mutasi kendaraan adalah proses registrasi kembali kendaraan dikarenakan pemilik kendaraan berpindah domisili atau daerah tempat tinggal. Sehingga, pendataan harus dilakukan kembali berdasarkan daerah tempat tinggal yang baru. Selain itu faktor turunnya jumlah kendaraan bermotor adalah kurangnya daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan pada saat pandemi Covid-19 ini.

Dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 ini memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Akibat dari pandemi ini mengakibatkan jumlah realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditentukan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan tahun 2019 yang telah mencapai target. Berikut merupakan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2018-2020.

Tabel 1.4 Target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 (Dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Persentase
2018	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.180.342	7.540.802	105,02%
2019	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.034.519	8.174.357	101,74%
2020	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.147.044	7.610.389	75%

Sumber: Opendata.jabarprov.go.id

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 target penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sebesar 7.180.342 triliun dan realisasinya sebesar 7.540.802 triliun, maka pada tahun 2018 penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah mencapai target. Pada tahun 2019 target penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sebesar 8.034.519 triliun dan realisasinya sebesar 8.174.357 triliun, maka pada tahun 2019 juga dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah mencapai target.

Namun berbeda di tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi *Covid-19* yang cukup memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pendapatan Indonesia. Pada tahun 2020 target penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sebesar 10.147.044 triliun dan realisasinya hanya sebesar 7.610.389 triliun. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2018 dan tahun 2019 yang realisasinya telah mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tidak mencapai target adalah masih banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak patuh dengan tidak melakukan daftar ulang kendaraannya atau disebut KTMDU (Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang). Berikut merupakan jumlah KTMDU di Provinsi Jawa Barat tahun 2020.

Tabel 1.5 Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Tahun	Jumlah KTMDU
2020	3.684.528

Sumber: Opendata.JabarProv.go.id

Pada Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang di Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 3.684.528 unit kendaraan. Dari keseluruhan jumlah unit kendaraan di Provinsi Jawa Barat yang tidak melakukan daftar ulang kendaraan, Kabupaten Bekasi memberikan kontribusi sebanyak 417.341 unit kendaraan yang tidak mendaftarkan ulang kendaraannya. Masih banyaknya jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang memberikan dampak dan pengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak terealisasi sesuai yang telah ditetapkan, karena masih banyaknya wajib pajak yang menunggak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar kendaraan bermotor masih rendah, sehingga dapat terlihat masih banyaknya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dampak dari pandemi covid-19 ini juga mempengaruhi pendapatan masyarakat, sehingga potensi untuk menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat (news.ddtc.co.id). Masih banyaknya masyarakat yang kurang patuh pada peraturan perpajakan khususnya dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Maka dari itu kepatuhan wajib pajak seharusnya penting untuk dimiliki oleh setiap wajib pajak. Jika wajib pajak patuh terhadap kewajibannya dalam membayarkan pajak, maka akan meningkatkan pendapatan negara, jika pendapatan suatu negara dapat tercapai dengan baik maka pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik, terlebih untuk memperbaiki kondisi yang sedang sulit pada saat pandemi ini.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya, maka pada saat pandemi ini pemerintah Kabupaten Jawa Barat memberikan kompensasi untuk pajak kendaraan bermotor dengan tujuan

memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dan meningkatkan wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu. “Kompensasi pajak kendaraan bermotor yang diberikan disebut program *triple* untung yaitu:

- 1) Pemutihan pajak, kompensasi berupa penghapusan denda keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak hanya membayar besaran pokoknya saja, tidak perlu membayar denda keterlambatannya.
- 2) Pembebasan BBNKB II, wajib pajak pemilik kendaraan dapat melakukan BBNKB keduanya secara gratis. Dan diskon untuk BBNKB I atas penyerahan pertama sebesar 2,5% sebagai pengurang pokok BBNKB.
- 3) Relaksasi berupa bebas tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5. Kepada wajib pajak pemilik kendaraan yang ada tunggakan pajak lebih dari 5 tahun akan dibebaskan tunggakan pajaknya (JabarProv.go.id).”

Penelitian ini penting untuk diteliti karena masih banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang masih menunggak pembayaran pajak, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor masih kurang maksimal, padahal pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penerimaan pajak dengan kontribusi tertinggi dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020.

Tahun	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
2018	Pajak Kendaraan Bermotor	7.180.342	7.540.802	105,02
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.352.889	5.527.989	103,27
	Pajak Air Permukaan	42.624	52.862	124,02
	Pajak Rokok	2.499.637	2.519.085	102,83
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.356.185	2.512.912	106,65
	Total	17.431.677	18.153.650	104,14
	2019	Pajak Kendaraan Bermotor	8.034.519	8.174.357
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		6.026.074	6.300.781	104,56
Pajak Air Permukaan		60.000	55.711	92,85
Pajak Rokok		2.539.238	2.479.468	97,65
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		2.563.170	2.616.034	102,06
Total		19.223.001	19.626.351	102,10
2020		Pajak Kendaraan Bermotor	10.147.044	7.610.389
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.535.600	3.902.584	86,04
	Pajak Air Permukaan	50.000	58.799	117,60
	Pajak Rokok	3.079.397	3.189.510	103,58
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.593.278	2.274.681	87,71
	Total	20.405.319	17.035.963	83,49
	Grand Total	57.059.997	54.815.964	96,07

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020
(dalam jutaan rupiah)

Sumber: Opendata.JabarProv.go.id

Dilihat dari Gambar 1.1 bahwa pajak daerah dapat bersumber dari beberapa jenis seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Namun dari beberapa jenis penerimaan pajak daerah tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2018-2020 paling besar didapat dari pajak kendaraan bermotor dengan persentase pada tahun 2018 sebesar 41,4% dari total penerimaan daerah, tahun 2019 sebesar 41,6% dari total penerimaan daerah, dan tahun 2020 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 44,6% dari total penerimaan daerah. Jika wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, maka akan meningkatkan penerimaan daerah, sehingga dapat memberikan pengaruh yang baik pula terhadap pembangunan nasional.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi suatu permasalahan yang sangat penting dalam bidang penerimaan pajak, jika pajak yang diterima oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan terjadi penghambatan dalam pembangunan negara. Jika pembangunan negara itu terhambat maka perkembangan dan kemajuan negara tersebut juga akan terhambat. Sehingga kepatuhan wajib pajak sangatlah penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang menaati peraturan perpajakan. Jika wajib pajak patuh pada peraturan perpajakan maka akan meningkatkan penerimaan pajak yang sebagaimana adalah sumber utama pendapatan negara. Sehingga pembangunan negara dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini terdapat 4 (empat) faktor yang diprediksi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yakni pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Hasil empiris dari penelitian kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berbeda-beda, misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Wardani dan Rumiya, 2017) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie, dkk, 2019), menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan wajib tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh (Kowel, dkk, 2019) menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya inkonsistensi hasil penelitian dan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menarik untuk diteliti, sehingga motivasi lain untuk melakukan penelitian ini adalah melakukan pengujian ulang terhadap hasil dari penelitian sebelumnya pada objek dan periode yang berbeda.

Pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban pembayaran pajak, sanksi pajak, perhitungan pajak, prosedur pembayaran, dan batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud dapat berarti, pengetahuan bagaimana cara menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajaknya, pengetahuan mengenai kapan tanggal pembayaran pajak, dimana tempat membayar pajak hingga sanksi apa yang dapat diterima seorang wajib pajak jika melanggar aturan yang sudah ada. Maka dari itu pengetahuan wajib pajak sangat penting untuk menunjang kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak telah memahami kewajiban pembayaran pajak, sanksi pajak, perhitungan pajak, prosedur pembayaran, dan batas waktu pembayaran. Setelah wajib pajak memahami, wajib pajak akan mengetahui tata cara pembayaran pajak seperti melengkapi data persyaratan, dan batas waktu pembayaran, sehingga wajib pajak tidak akan terlambat untuk membayar pajak dan tidak mendapatkan sanksi administrasi, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini selaras dengan penelitian (Kowel, dkk, 2019) bahwa, pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah segala bentuk pelayanan prima yang didapatkan dan dirasakan oleh wajib pajak dari petugas Kantor SAMSAT dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Arabella dan Yenni (2013) dalam Susmita dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah para pegawai yang berada di Kantor SAMSAT seringkali tidak memberikan pelayanan secara maksimal. Kualitas pelayanan oleh petugas pajak di Kantor SAMSAT menjadi salah satu indikator penilaian bagi wajib pajak dalam kesediaannya memenuhi kewajiban dalam membayar pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Ketika petugas pajak memberikan pelayanan dengan melakukan penyuluhan dan bimbingan yang baik kepada wajib pajak berupa informasi mengenai aturan, tata cara, dan sanksi pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, serta petugas pajak mampu menyelesaikan permasalahan wajib pajak, maka akan sangat membantu wajib pajak dan dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang lupa untuk membayar pajak. Petugas pajak yang baik dan sopan serta berpenampilan rapi dalam melayani wajib pajak juga dapat menciptakan pelayanan yang memuaskan. Dan dengan adanya fasilitas yang memadai di kantor SAMSAT seperti (AC, kursi tunggu, dan fasilitas lainnya) dapat memberikan kenyamanan kepada wajib pajak. Setelah wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang didapatkan maka akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu, sehingga kepatuhan akan meningkat. Hal ini selaras dengan penelitian Sarlina, dkk, (2019) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang telah memahami fungsi pajak, manfaat pajak, dan akibat dari penundaan pembayaran pajak, serta mempersiapkan dan mengalokasikan dana untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Seorang wajib pajak yang memiliki kesadaran atas manfaat dan fungsi pajak digunakan untuk apa, maka akan lebih

patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sikap itu muncul karena telah memahami betapa pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya untuk kepentingan bersama. Ketika wajib pajak paham mengenai fungsi dan manfaat dari pajak yang dibayarkan, serta akibat menunda pembayaran pajak. Setelah wajib pajak memahami, wajib pajak akan mengalokasikan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraanya sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan dengan tepat waktu, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini selaras dengan penelitian (Widajantie, dkk, 2019) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak adalah cara atau aturan yang dikenakan oleh petugas Kantor SAMSAT atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menciptakan kedisiplinan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak juga merupakan suatu cara pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah dibuat. “Di dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB), dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga (Widajantie, dkk, 2019). Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah hukuman yang paling ditakuti oleh wajib pajak, karena jumlah pajak yang harus dibayar menjadi berlipat ganda. Sanksi kenaikan biasanya diperlukan karena wajib pajak tidak memberikan informasi yang diperlukan dalam menghitung jumlah pajak terutang (klik.pajak.id). Sedangkan sanksi pajak administrasi berupa bunga adalah pembayaran pajak yang dibayar lebih karena harus membayarkan denda bunganya juga.” Sanksi pajak akan meningkat, ketika wajib pajak memahami sanksi pajak yang akan diberikan jika melakukan pelanggaran. Untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayarannya, maka diberlakukannya sanksi pajak yang dilaksanakan dengan tegas dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan wajib pajak yang lebih disiplin dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini selaras dengan penelitian (Widajantie, dkk, 2019) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian

ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiya (2017). Dengan perbandingan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini menambahkan kualitas pelayanan yang mengacu dari (Sarlina, dkk, 2019) sebagai variabel independen.
- 2) Penelitian saat ini menggunakan periode 2018-2020. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan periode 2015-2017.
- 3) Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar dalam Kantor bersama SAMSAT Kabupaten Bekasi (Cikarang), sedangkan dalam penelitian (Wardani dan Rumiya, 2017) menggunakan sampel wajib pajak yang terdaftar dalam Kantor bersama SAMSAT Bantul.
- 4) Penelitian ini menggunakan replikasi kuesioner penelitian (Wardani dan Rumiya, 2017) dan kuesioner penelitian (Dharma dan Suardhana, 2014).

“Pengaruh Pegetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi empiris Bersama Kantor SAMSAT di wilayah Cikarang).

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih terarah, fokus dan juga tidak menyimpang dari pokok rumusan masalah, maka penulis membatasi permasalahan dengan fokus pada:

- 1) Periode penelitian tahun 2021.
- 2) Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar dalam kantor SAMSAT di wilayah Cikarang.
- 3) Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak (X1), kualitas pelayanan (X2), kesadaran wajib pajak (X3), dan sanksi pajak (X4).

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

- 2) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 3) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 4) Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

- 1) Pengaruh positif pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2) Pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 3) Pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 4) Pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) SAMSAT setempat
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi SAMSAT setempat mengenai beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2) Peneliti
Menjadi pengalaman dalam melakukan sebuah penelitian dan menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya
Menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya dengan

memberikan gambaran dan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II

TELAAH LITERATUR

Bab ini berisi teori-teori yang menjelaskan dan membahas terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan gambaran umum, objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, dan uji signifikan secara simultan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab analisis dan pembahasan yang mengulas tentang hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka yang dituliskan secara sistematis dan secara verbal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab simpulan dan saran, yaitu berupa simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan berhubungan dengan penelitian ini.

